



BUPATI KARIMUN

PERATURAN BUPATI KARIMUN

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, maka perlu diadakan penyesuaian/perubahan terhadap Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. bahwa guna tercapainya pelayanan terbaik dan untuk memenuhi prinsip Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperlukan prosedur dan mekanisme serta standar pelayanan yang jelas dan dapat diterapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penan am an Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. [Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008](#) tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. [Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009](#) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. [Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009](#) tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);

10. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah - Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008](#) tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012](#) tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012](#) tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
15. [Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014](#) tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
16. [Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014](#) tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER /12/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER /9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77/M.DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan secara simultan bagi Perusahaan Perdagangan;
20. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
21. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/MENKES/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

30. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
33. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal;
34. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2011 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Mendirikan Bangunan, (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2014 Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Nomor 3);
38. Peraturan Bupati Karimun Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2016 Nomor 38);
39. Peraturan Bupati Karimun Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karimun Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sebagai Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2017 Nomor 24), diubah sebagai berikut :

Pasal 7

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf k, huruf l diubah, huruf) dihapus, huruf ii, huruf mm, huruf n) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

(1) Standar Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b meliputi jenis Pelayanan Perizinan sebagai berikut :

- a. Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri;
- b. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri;
- c. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri;
- d. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri;
- e. Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
- f. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri;
- g. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri;
- h. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal Dalam Negeri (Merger);
- i. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- j. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional;
- k. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C;
- l. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas D;
- m. Dihapus;
- n. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
- o. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- p. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- q. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- r. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- s. Tanda Daftar Industri (TDI);
- t. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- u. Izin Usaha Industri (IUI);
- v. Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Burung Walet;
- w. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITP-MB);
- x. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
- y. Persetujuan Prinsip dalam rangka untuk mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI);

- z. Persetujuan Prinsip Pemerintah Daerah untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- aa. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- bb. Surat Izin Apotik (SIA);
- cc. Izin Perdagangan Eceran Obat/Toko Obat (TO);
- dd. Izin Mendirikan Kilinik Pratama;
- ee. Izin Operasional Klinik Pratama;
- ff. Izin Mendirikan Klinik Utama;
- gg. Izin Operasional Klinik Utama;
- hh. Izin Optikal (OPT);
- ii. Izin Laboratorium Klinik Pratama (LKP);
- jj. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
- kk. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
- ll. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (IUMOT);
- mm. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C;
- nn. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas D;
- oo. Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS);
- pp. Izin Bengkel Umum.

(2) Standar Pelayanan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d meliputi jenis Pelayanan Non Perizinan sebagai berikut :

- a. Jenis-jenis Pelayanan Non Perizinan yang diberikan berupa fasilitas fiskal yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. Jenis-jenis Pelayanan Non Perizinan diberikan kemudahan, antara lain :
 - 1. Rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan investasi;
 - 2. Insentif Daerah yang menjadi Kewenangan Daerah;
 - 3. Layanan Informasi; dan
 - 4. Layanan Pengaduan.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian perizinan, diwajibkan kepada seluruh pemilik usaha agar dapat memperpanjang kembali izin minimal 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku perizinan berakhir;
- (2) Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian dokumen perizinan, diwajibkan kepada seluruh usaha agar memasang sertifikat izin pada ruangan tempat usaha;
- (3) Perpanjangan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi batas waktu yang ditentukan, pemilik usaha wajib mengajukan permohonan izin baru.

3. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13, disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Pemilik usaha bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan izin yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karimun;
- (2) Apabila terjadi penyalahgunaan terhadap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik usaha.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.


Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 21 Agustus 2017

BUPATI KARIMUN,

AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 21 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN,


MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2017 NOMOR 29